



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 312 /V.04/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DENGAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA  
KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA PNS PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan tugas-tugas para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah semakin meningkat maka perlu diberikan Pemberian Tambahan Penghasilan Dengan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana Pns pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Pemberian Tambahan Penghasilan Dengan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana Pns pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor B/20/V.04/HK/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2019

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan